

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrument kebijakan publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya (Hadjon 1994, 6). Melalui Perda, Pemerintah Daerah dapat menetapkan aturan-aturan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola dan mengembangkannya, termasuk melalui penetapan Perda. Hal ini diharapkan dapat menjadi instrument yang efektif dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan suatu daerah.

Perda merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk perihal tata kelola parkir kendaraan. Perlu diketahui, parkir merupakan suatu hal yang sering dijumpai dalam penyelenggaraan sistem lalu lintas. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, mengartikan bahwa parki sendiri memiliki arti dimana keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Pengelolaan parkir yang efektif dapat berkontribusi pada kelancaran lalu lintas, efisiensi penggunaan ruang publik, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam praktik perpajakan, Pemerintah Daerah masih belum dapat mengelola perpajakan secara optimal, sehingga timbul berbagai masalah tentang parkir bermunculan, mulai dari permasalahan lahan parkir, fasilitas parkir, atribut parkir dan yang masalah yang paling marak terjadi adalah praktik parkir liar.

Praktik parkir liar ini sudah mulai merebak keseluruh tempat yang ada di Indonesia. Juru Parkir liar sering kali beroperasi di area-area publik, seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, terminal dan tempat-tempat wisata, dengan bertujuan mengarahkan kendaraan dan mendapatkan uang dari pengemudi yang menggunakan jasanya. Meskipun pada awalnya, hal ini terlihat seperti solusi bagi masalah parkir yang kronis, namun praktik parkir liar ini menimbulkan sejumlah masalah yang serius dan merugikan bagi tata kelola kota, salah satunya tata kelola perpakiran pada tempat wisata.

Masalah praktik parkir liar dalam dunia perpakiran ini banyak terjadi di berbagai daerah, salah satunya di kota Padang. Maraknya parkir liar ini sering terjadi di berbagai destinasi wisata, salah satunya yaitu objek wisata Pantai Padang. Pantai Padang merupakan salah satu objek wisata unggulan di Sumatra Barat yang memiliki potensi besar dalam menarik minat wisatawan. Namun, untuk mengembangkan destinasi wisata yang ramah dengan tempat parkir tersebut tidak semudah itu, lahirnya tantangan dalam menjaga tata kelola pantai muncul dalam bentuk praktik parkir liar yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pengunjung (Pratama 2023, 35).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpakiran Pasal 19 bahwasanya petugas parkir harus memberikan karcis kepada pengguna parkir dan memakai perlengkapan sebagai tanda pengenalan. Namun, pada praktiknya juru parkir liar tidak melaksanakan aturan yang tertera dalam Peraturan Daerah tersebut. Sehingga sering menimbulkan konflik antara pengendara dan juru parkir liar. Hal ini haruslah menjadi perhatian dari pemerintah dan dinas terkait, karena dinilai memiliki peranan yang krusial dalam mengatasi masalah ini, dengan menggunakan wewenang dalam mengatur transportasi dan lalu lintas di sekitar pusat wisata Pantai Padang.

Masalah praktik parkir liar di sekitar Pantai Padang haruslah mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini bertujuan agar tidak

menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung sehingga merusak citra objek wisata. Dinas Perhubungan yang dianggap memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini, harus mampu menjadi perantara agar semua implementasi kebijakan Perda tentang perpajakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga Perda tersebut memang dapat dirasakan manfaatnya.

Dalam hal ini, penting untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas Perda tersebut untuk memahami sejauh mana peraturan ini diterapkan di lapangan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan PERDA ini adalah *siyasah tanfidziyah*, yang dalam kajian *fiqh siyasah* mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan publik yang diatur oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan bersama.

Siyasah tanfidziyah sangat relevan dalam konteks pengelolaan parkir, karena Peraturan Daerah tentang parkir tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi, tetapi juga harus mencerminkan kepentingan publik dalam pengelolaan ruang kota secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Perspektif ini mengajarkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sambil memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dengan menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyah*, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Parkir diterapkan, serta apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah* yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik di sektor transportasi dan

pengelolaan parkir, serta memberikan solusi yang relevan untuk memperbaiki penerapan peraturan tersebut di Kota Padang.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Pantai Padang Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2019 dalam penyelenggaraan perparkiran Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana tingkat kepatuhan juru parkir terhadap PERDA Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran?
- 1.3.2 Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas PERDA Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tersebut?
- 1.3.3 Bagaimana perspektif *siyasah tanfidziyah* terhadap efektivitas PERDA Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Menganalisis tingkat kepatuhan juru parkir liar terhadap PERDA Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengelolaan perparkiran.
- 1.4.2 Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas PERDA Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019.
- 1.4.3 Untuk mengetahui *perspektif siyasah tanfidziyah* terhadap efektivitas PERDA Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, hal ini dapat dilihat dari:

1.5.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkuat khazanah pemikiran siyasah tanfidziyah terutama mengenai peran peraturan daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perkiran di pantai Padang.

1.5.2 Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca terutama mengenai peran peraturan daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perkiran di pantai Padang.

1.5.2.1 Implementasi terhadap teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan untuk diaplikasikan dalam menjawab permasalahan aktual serta juga memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada masalah *siyasah tanfidziyah*.

1.5.2.2 Bagi masyarakat penelitian ini hendak menjadi gambaran konkrit atas studi yang diteliti penulis, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai implementasi peraturan daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perkiran di pantai Padang perspektif *siyasah tanfidziyah*.

1.6 Studi Literatur

Menurut sepengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2019 dalam penyelenggaraan perparkiran perspektif *siyasah tanfidziyah*. Adapun penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan perparkiran, Efektifitas Perda, dan *siyasah tanfidziyah* sebagai berikut:

- 1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh Sari dalam Suhendra et al., (2022) yang berjudul Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Metro (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Metro) tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Metro dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro. Hasil penelitiannya adalah Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran Kota Metro tidak memiliki strategi khusus dalam penanggulangan parkir liar. UPT Perparkiran Kota Metro hanya melakukan tindakan preventif yang sifatnya hanya sementara karena tidak menanggulangi parkir liar secara tuntas. Rekomendasi strategi yang digunakan dalam menanggulangi parkir liar adalah meresmikan petugas parkir liar dengan memberikan lokasi parkir baru yang letaknya strategis. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang juru parkir harus mengikuti peraturan penyelenggaraan parkir sehingga tidak ada parkir liar lagi. Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan subjek penelitian,
- 1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Safitri (2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pangkal Pinang tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk evaluasi terhadap kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang yang ada saat ini agar penerimaan retribusi parkir dapat lebih optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkal Pinang masih banyaknya ditemukan ketimpangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang, antara lain tidak setiap pembayaran disertai dengan bukti karcis, bahwa tarif retribusi yang berlaku di lapangan tidak sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan, tarif parkir di tepi jalan umum Kota Pangkal Pinang belum ideal, dan adanya indikasi kebocoran penerimaan

retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pengelolaan parkir saat ini. Ketimpangan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum berdampak pada belum optimalnya penerimaan retribusi parkir di Kota Pangkal Pinang. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan retribusi perparkiran yang harus menyertai karcis sebagai bukti pembayaran parkir. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan tidak tertuju ke juru parkir liar.

- 1.6.3 Jurnal Muhamad Aruga Rizwan, Yana Fajar FY Basori, Rizki Hegia Sampurna, Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi. Penelitian ini didasarkan oleh kebijakan pengelolaan parkir di Kota Sukabumi yang telah diatur dalam pasal 16 hingga pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Peraturan Daerah (Perda) tersebut dijadikan sebagai landasan hukum bagi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam melaksanakan pengelolaan parkir di Kota Sukabumi. Dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masalah dalam implementasi kebijakan terdapat adanya ketidaksesuaian antara perda yang berlaku dengan realita yang ada di lapangan. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi Perda tersebut yang di jalankan oleh Dinas perhubungan dengan menggunakan teori Edward III dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana di harapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif berupa saran untuk dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara, Observasi, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disposisi dan struktur birokrasi yang kebijakan/program penyelenggaraan perparkiran yang

diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sejauh ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam taat berkendara menyebabkan tingkat pelanggaran parkir liar di Kota Sukabumi masih dalam kategori yang cukup tinggi dan keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana seperti alat transportasi untuk patroli yang menyebabkan pihak Dinas Perhubungan Kota Sukabumi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah Kota Sukabumi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan peraturan daerah tentang pengelolaan parkir Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada lokasi penelitian, peraturan daerahnya dan penelitian ini fokus kepada kesadaran masyarakat sedangkan saya fokus ke juru parkir liar.

- 1.6.4 Jurnal ilmiah Istihkari Universitas Batam pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Yuridis Penanganan Juru Parkir Liar di Kawasan Jembatan Satu Barelang (Studi Penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum mengenai Penanganan Juru Parkir Liar Di Kawasan Jembatan Satu Barelang (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam), dan untuk mengetahui Implementasi Faktor Kendala dan Solusi Mengenai Penanganan Juru Parkir Liar Di Kawasan Jembatan Satu Barelang (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Normatif (Legal Research) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (Yuridis Sosiologis) untuk memperoleh data primer dan melalui penelitian lapangan (Field research).

Hasil Penelitian ini menunjukkan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi Penanganan Juru Parkir Liar Di Kawasan Jembatan Satu Barelang diantaranya banyaknya pengunjung yang tidak

mematuhi peraturan di Jembatan Barelang dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Juru Parkir Liar atau Oknum yang melihat pengunjung berhenti dan memparkirkan kendaraannya di Jembatan Barelang, Oknum tersebut melakukan pungutan liar diatas Jembatan Barelang dengan tujuan meminta uang parkir diatas Jembatan. Diharapkan Kerjasama antara masyarakat dan Instansi yang berwewenang atas penanganan dan pengawasan parkir agar kegiatan pungutan Juru Parkir liar ini tidak berjalan efektif lagi di Jembatan Barelang, perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ini terletak pada lokasi penelitian dan penelitian ini menggunakan analisis yuridis sedangkan saya meneliti implimentasi peraturan daerah.

- 1.6.5 Skripsi Kelvin Alfredho program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2021 yang berjudul Upaya kepolisian resort kota besar (POLRESTABES) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar. Pada saat ini negara Indonesia sedang mengalami keterpurukan di masa pandemi virus Covid-19. Sehingga dapat mengakibatkan banyaknya pengangguran dan menimbulkan kejahatan yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar di wilayah Kota Semarang. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah Bagaimana upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar dan Bagaimana kendala Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar dan apa solusinya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau socio-legal research peneliti ini digunakan untuk mengkaji berlakunya aturan hukum yang berlaku pada masyarakat.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis melalui upaya Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar yang dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya Pre Emuf berupa melakukan sosialisasi pada masyarakat. Kemudian upaya preventif berupa patroli serta pengawasan secara rutin. Selanjutnya upaya respresif Kepolisian Polrestabes Semarang dengan pihak pengadilan melakukan proses acara pemeriksaan cepat. Adapun kendala Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar dan apa solusinya seperti masyarakat lebih tertutup dan tidak memberikan laporan aduan, banyak pelaku juru parkir liar yang melarikan diri, masih banyaknya juru parkir liar yang tidak memiliki surat izin resmi, dan masih banyak juru parkir liar yang melanggar ketertiban umum. Peramaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas juru parkir liar. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada penelitian ini mengkaji penanggulangi juru parkir liar yang dilakukan oleh kepolisian sedangkan saya mengkaji implimentasi peraturan daerah tentang parkir.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh targer (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Hidayat, 1986). Secara umum, efektivitas dapat diartikan sebagai seberapa baik suatu organisasi, program atau kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berfokus pada output, hasil atau dampak dari suatu kegiatan atau program.

1.7.2 Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah (Mahfud MD, 2010).

1.7.3 Penyelenggaraan

Penyelenggaraan adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2003). Secara umum, penyelenggaraan dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan dalam menyelenggarakan, memimpin, mengendalikan dan mengatur suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.7.4 Perparkiran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Perparkiran merupakan suatu kegiatan menempatkan kendaraan bermotor di suatu tempat secara tetap atau sementara, baik dengan dipungut biaya maupun tidak, sebagai tempat pemberhentian kendaraan (Warpani, 1990).

1.7.5 *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqih siyasah yang berkaitan dengan perundang-undang negara. Pada siyasah dusturiyah yang dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undangundang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan sebuah negara), legislasi(perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syara' yang merupakan pilar

terpenting dalam perundang-undangan tersebut (Iqbal, 2014). Jadi dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah merupakan suatu hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode penelitian untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial yang diinterpretasikan secara deskriptif (Sobry Sutikno 2020, 5). Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait dari Dinas Perhubungan, observasi langsung di lapangan, dan analisis dokumen terkait kebijakan dan regulasi yang ada.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat, praktik juru parkir liar ini sangat marak terjadi di tempat Pantai Padang. Seperti, seringnya terjadinya konflik antara wisatawan dengan juru parkir, karena dianggap meletakkan tarif parkir diatas batas wajar. Selain hal tersebut, sesuai juga dengan tujuan penelitian ini, agar penulis dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak efektifnya pelaksanaan PERDA Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019, maka dari itu peneliti membatasi pemilihan lokasi atau pencakupan penelitian di sekitaran Pantai Padang dan Dinas Perhubungan Kota Padang.

1.8.3 Sumber Data

1.8.3.1 Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2016: 225) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mengambil informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang.

1.8.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumendokumen yang ada dilokasi penelitian, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan (Ali 2018,106) terkait dengan efektifitas PERDA Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perpajakan

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1.8.4.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Sudjana, 2020). Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan, yakni mengamati gejala yang diteliti, dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati yaitu terhadap efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Pantai Padang.

1.8.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan langsung pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Adi 2004, 72). Penulis melakukan wawancara langsung dengan informan penelitian yang terkait dengan penelitian ini diantaranya pengunjung dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang.

1.8.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah (Sugiyono, 1997). Dokumentasi yang diambil pada penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan proses wawancara dengan informan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan lainnya

1.8.4.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai usaha dalam mencari dan menyusun serta menata secara sistematis hal-hal yang didapatkan selama observasi, wawancara dan hasil lainnya (Uber Silalahi 2009). Dalam mengolah data dan menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai situasi dan kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan. Adapun data tersebut, berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai hasil yang diteliti. Setelah itu akan dilakukan pengolahan data, dianalisis dan ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis.